

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

Chris Sostom Gintoe
Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran
Email : tomgintoe@gmail.com

ABSTRACT

The economies of countries, especially developing countries, are in need of a steady flow of foreign capital to support an economy that can continue and grow. One of the choices for economic growth to run the economy is to invite multinational companies to invest or carry out economic activities that can support the lives of people in developing countries. The presence of multinational companies in the economies of countries is often facilitated by providing facilities and facilities for foreign investment in their countries. Multinational companies are one of the most talked about forms of business associations in the context of world and economic globalization. The role of globalization as an ideology and the development of regulatory policies related to multinational companies. Forest fires that occur in Indonesia can be called a serious violation of international environmental law. Air pollution due to forest pollution is very contrary to the principles of international environmental law. Among the principles of Sic Utere Tuo ut alienum non laedes which confirms that a country is prohibited from carrying out or allowing activities that can harm other countries, as well as the principle of good neighborliness said that the sovereignty of a country's territory should not be disturbed by other countries.

Keyword: Responsibility, Multinational Corporations, Forest Fires, Environmental Law, International Law.

A. PENDAHULUAN

Perekonomian negara – negara, khususnya negara berkembang sangat membutuhkan arus modal asing yang banyak untuk mendukung perekonomian yang dapat terus berjalan dan bertumbuh. Pilihan pertumbuhan perekonomian untuk menjalankan roda perekonomian ini salah satunya adalah dengan mengundang perusahaan multinasional untuk berinvestasi atau melakukan kegiatan perekonomian yang dapat menunjang hidup rakyat dalam negara – negara berkembang. Kehadiran perusahaan multinasional dalam perekonomian negara – negara sering kali dimudahkan dengan memberikan fasilitas dan

kemudahan – kemudahan dalam melakukan investasi asing di dalam negaranya. Negara yang mengundang masuk investor asing dengan perusahaan-perusahaan multinasionalnya berharap bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjadi *agent of development*.¹ Dengan modal dan teknologi yang mereka miliki diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengelola sumber daya alam yang ada di negara tuan rumah (host state), meratakan pembangunan, meningkatkan ekspor, meningkatkan pemasukan pajak, membuka lapangan pekerjaan, memberikan teknologi-teknologi baru serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia *host state*.

Salah satu tujuan investasi perusahaan multinasional secara khusus di Indonesia adalah pada sektor kehutanan. Hutan di Indonesia adalah sumber kehidupan bagi banyak orang, bahkan bukan saja bagi masyarakat Indonesia saja namun secara luas hutan memiliki potensi yang luar biasa sebagai paru-paru dunia serta menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi tersebut mengandung banyak manfaat yang lain bagi kehidupan dan populasi manusia jika dikelola secara benar dan bijaksana. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparab lahan berisi sumber daya laam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan lama lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian tersebut di ambil menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2.² Kelestarian dan keberlanjutan kehutanan harus dijaga sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat agar kualitasnya tidak semakin menurun, harus di jaga terus menerus keeksistesiannya, agar tetap abadi dan ditangan orang yang berbudi pekerti luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan dan profesional serta bertanggung jawab.³ Kasus kebakaran hutan di Idnoensia adalah sebuah bencana tahunan yang selalu saja rutin terjadi. Sedangkan kasus ini selalu saja

¹ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/ Problems of Investment in Equities and in Securities*, Binacipta, 1984, Hlm 3.

² Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 2.

³ Yusuf Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm 1.

terjadi di daerah Sumatra dan Kalimantan.⁴ Hal ini karena tata kelola hutan yang buruk di Indonesia. Buruknya tata kolola hutan ini terjadi mulai dari sektor perkebunan sampai kehutanan. Hal ini diperparah dengan perizinan pembukaan lahan gambut yang mudah terbakar serta sulit dipadamkan bila terjadi kebakaran.

Tujuan perusahaan-perusahaan asing melakukan pembakaran hutan untuk keperluan perkebunan dengan membakar lahan dimaksudkan agar lebih menghemat dan menekan biaya guna membuka lahan perkebunan yang baru. Keuntungannya yaitu perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana tambahan yang lebih besar dalam menggunakan alat-alat berat guna membuka lahan. Indonesia sebagai negara pengekspor asap juga menyebabkan kerugian di negara tetangga dan dampak kabut asap tersebut berdampak pada perekonomian, pariwisata dan kesehatan di negara-negara sekitar.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada , atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perusahaan Multinasional Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan multinasional merupakan suatu bentuk asosiasi bisnis yang paling banyak dibicarakan dalam rangka globalisasi dunia dan ekonomi. Peran dari globalisasi sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait

⁴ Agustia Putra, Kepentingan Indonesia Tidak meratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution Tahun 2002-2012, [https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20\(0901120048\)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1](https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1) diakses pada 12 Januari 2018.

⁵ Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 32.

dengan perusahaan multinasional.⁶ Istilah multinasional diperkenalkan pertama kali oleh David E. Lilienthal pada bulan April tahun 1960 dalam makalahnya tentang manajemen dan perusahaan yang diperuntukkan untuk acara pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh *Carnegie Institute of Technology on 'Management and Corporations'*. Makalah Lilienthal kemudian dipublikasikan dengan istilah The Multinational Corporation (MNC). Lilienthal memberikan pengertian perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain.⁷

Para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah *Multi National Enterprise* atau perusahaan multinasional, sebagaimana pernyataannya dalam meeting OECD sebagai berikut:

*Multinational Enterprise usually corporise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others.*⁸

Menurut Robert L. Hulbroner,⁹ yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara. Demikian J. Panglaykim,¹⁰ menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan. Rugman menyatakan bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi melintasi batas negara, berproduksi di luar negeri selain di dalam negeri. Perusahaan multinasional ini sedikitnya berproduksi di

⁶ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 151.

⁷ Ibid., hlm 3.

⁸ Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Transnasional*, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 35.

⁹ K. Saran, *Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru*, Makasar, FH UNHAS, 1990, Hlm. 47.

¹⁰ J. Panglaykim, *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*, Jakarta : CSIS, 1983, hlm. 14.

negara asing.¹¹ Sedangkan menurut Michael dan Shaked perusahaan diklasifikasikan sebagai multinasional berdasarkan dua kondisi. *Pertama*, perusahaan harus memiliki foreign sales account minimal 20 % dari pendapatan. *Kedua*, investasi modal langsung paling tidak terdapat pada enam negara di luar negaranya.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya UUPT) tidak dikenal istilah perusahaan multinasional, karena di dalam UUPT hanya mengenal istilah perseroan terbatas yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.”

Bertitik dari Pasal 1 angka 1 UUPT diatas, tidak dikenal mengenai pengertian dari perusahaan multinasional, tetapi hanya dikenal perseroan terbatas sebagai badan hukum di Indonesia yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan dari Pemerintah. Bentuk perusahaan multinasional terdiri atas beberapa bagian yang sangat diperluakan dalam menentukan dan membedakan hubungan hukum diantara bagian-bagian tersebut berkaitan dengan kegiatan perusahaan multinasional. Bagian-bagian dari perusahaan multinasional yang melaksanakan kegiatan perusahaannya yaitu¹³ :

a. Induk perusahaan (*parent company*)

Induk perusahaan adalah suatu perusahaan memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya memiliki anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di dua negara atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan-pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu

¹¹ Santi Rahmawati, *Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan Domestik*, Depok, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008, Hlm 16.

¹² *Ibid.*,

¹³ An An Chandrawulan, *Op, Cit*, Hlm 182-186.

perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi penanaman modal asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat, produksi-produksi campuran yang dilakukan diantara anak perusahaan, komposisi transfer produksi antar anak perusahaan dan penentuan pasar nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan.

b. Kantor cabang atau cabang perusahaan (branch atau branch office)

Kantor cabang atau cabang perusahaan adalah suatu kantor yang merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam dan tidak terdiri sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan.

c. Kantor pusat (the headquarters atau head office)

Kantor pusat adalah suatu kantor yang didirikan oleh suatu perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara penanam modal.

d. Anak perusahaan affiliate (daughter atau affiliated company)

Anak perusahaan affiliate atau daughter company adalah perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri, tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau suatu subsidiary atau perusahaan gabungan atau associate, yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara yang bersangkutan, biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas.¹⁴

e. Anak perusahaan subsidiary

Anak perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi (induk perusahaan). Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan korporasi, atau perseroan

¹⁴ Di Indonesia pendirian perusahaan ini harus berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

terbatas, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara.

Pendirian perusahaan multinasional yang didirikan di Indonesia tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 sampai dengan 14 UUPT. Syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perusahaan multinasional sebagai badan hukum yang sah di Indonesia, terdiri atas¹⁵ :

a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Pengertian “pendiri” (promoters) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Orang yang dimaksud dalam pendirian perseroan terbatas itu adalah orang-perorangan, baik warga negara Indonesia maupun orang asing atau badan hukum.

b. Akta pendirian berbentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia

Syarat kedua dalam mendirikan perusahaan multinasional di Indonesia adalah harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, tidak boleh akta dibawah tangan. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai probationis causa, maksudnya akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan. Tetapi akta notaris itu sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai solemnitas causa yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

c. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham

Pada saat pendiri menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Tidak sah jika apabila pengambilan saham perseroan dilakukan sesudah perseroan didirikan.

d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hlm. 162.

Syarat sahnya pendirian perusahaan multinasional di Indonesia, harus memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan sebagai badan hukum perseroan di Indonesia. Kedudukan hukum perusahaan multinasional menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UUPT) sebagai badan hukum di Indonesia karena perusahaan multinasional yang berkedudukan di Indonesia berbentuk perseroan terbatas. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.”

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPT secara jelas menyebut bahwa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia dalam hal ini berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum. Namun status badan hukum perusahaan multinasional ini tidak otomatis diperoleh saat perusahaan multinasional didirikan, status badan hukum perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas tersebut menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.¹⁷

Perusahaan multinasional sebagai badan hukum mandiri di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT diatas, karena lahir melalui proses hukum. Elemen pokok yang melahirkan suatu perusahaan multinasional sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah¹⁸ :

1. Merupakan persekutuan modal

Perusahaan multinasional sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Besarnya modal dasar perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat (4)

¹⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm 33-36.

2. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perusahaan multinasional sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan “perjanjian” sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perusahaan multinasional sebagai badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya perusahaan multinasional merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perusahaan multinasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT, agar perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Pemegang saham pada perusahaan multinasional di Indonesia terdiri dari pemegang saham yang berasal dari Indonesia dan pemegang saham yang berasal dari asing, namun bisa juga perusahaan multinasional tersebut sahamnya di pegang sepenuhnya oleh pemegang saham yang berasal dari Indonesia ketika perusahaan multinasional yang ada di Indonesia bertindak sebagai induk perusahaan, sedangkan perusahaan multinasional tersebut memiliki anak perusahaan di negara lain sebagaimana ruang lingkup bisnis perusahaan multinasional yang melintasi batas-batas negara.

3. Melakukan kegiatan usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT, ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perusahaan multinasional di Indonesia ruang lingkup kegiatan usahanya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara, bisa perusahaan multinasional di Indonesia ini bertindak sebagai induk perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara lain, bisa pula perusahaan multinasional di Indonesia ini bertindak sebagai anak perusahaan dari negara lain.

4. Lahirnya perusahaan multinasional melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan dari Pemerintah

Kelahiran perusahaan multinasional sebagai badan hukum karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta melalui proses hukum, karena untuk proses kelahirannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak di dasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT, yang berbunyi :

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”

Sebagai badan hukum perusahaan multinasional merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain. Perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.¹⁹ Kedudukan perusahaan multinasional sebagai badan hukum di Indonesia dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan *de heersende leer* seperti adanya kekayaan terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan tersendiri, dan adanya organisasi yang teratur.²⁰ Di dalam UUPT, pengaturan tentang hal tersebut diatur dengan jelas, dan dalam standar akta pendirian perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas, klausula tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPT sebagai berikut :

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm, 101.

²⁰

- 1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- 3) Anggaran dasar tidak boleh memuat :
 - a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Setelah perusahaan multinasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki status badan hukum, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, maka pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

Kedudukan hukum perusahaan multinasional di Indonesia menurut UUPT adalah sebagai badan hukum biasa yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya bisa dimiliki oleh asing dan dimiliki oleh Indonesia, bisa juga kepemilikan sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia tetapi memiliki cabang ataupun anak perusahaan di negara lain. Maka perusahaan multinasional dalam menjalankan kegiatannya memiliki hubungan hukum dengan anak perusahaan atau induk perusahaannya yang berada di negara lain. Hubungan antara induk dengan anak perusahaan multinasional tidak dikenal didalam UUPT, hubungan antara induk dengan

anak adalah hubungan secara ekonomi, secara hukum hubungan induk dengan anak perusahaan adalah sebagai badan hukum mandiri. Dalam UUPT mengatur mengenai kepemilikan saham di perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 84 UUPT sebagai berikut :

- 1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- 2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
 - b. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas). Tindakan tertentu tersebut antara lain adalah : melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberikan pinjaman pada perusahaan lain; melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari induk perusahaan. Oleh karenanya organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya perseroan terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.

Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan menyebabkan terbentuknya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok ada apabila lebih dari satu perusahaan yang secara yuridis mandiri tunduk pada satu pimpinan bersama. Dengan demikian jelas bahwa dalam suatu perusahaan kelompok ada salah satu perusahaan berkedudukan sebagai pimpinan sentral untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dampak

dari hubungan yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaan didalam perusahaan kelompok adalah karena penguasaan sebagian besar saham pada anak. Hubungan yang timbul karena induk perusahaan menanamkan saham pada anak-anak perusahaannya baik secara langsung maupun melalui pengambilalihan saham perusahaan lain.

Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 UUPT.

Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri, karena perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan usaha seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya masing-masing. Dan anggaran dasar perseroan terbatas merupakan hukum positif bagi perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal.²¹

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 122 ayat (1) UUPT, penggabungan ialah perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri dan berakhir karena hukum, yang berarti bahwa perusahaan yang menggabungkan diri beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan atau bisa dikatakan perseroan hasil penggabungan (merger). Dalam merger kerja sama antar perusahaan yang bergabung itu mencakup kegiatan yang bersifat penuh dan kemandirian pihak-pihak yang melakukan merger itu tidak ada lagi.

Akuisisi ialah pengambilalihan suatu perseroan oleh perseroan lain, ditentukan dalam Pasal 125 ayat (2) UUPT, pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (3) UUPT, pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Persyaratan untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dapat dilihat dalam Pasal 127 ayat (1) UUPT yang menentukan RUPS mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas yang menentukan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT.

²¹ I. G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1994, Hlm. 9.

2. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Hal Terjadinya Kebakaran hutan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya selain di negara induk juga tersebar di beberapa negara lain yaitu negara penerima yang mayoritas adalah negara-negara berkembang. Negara induk memiliki pengaturan lingkungan yang kuat, berbeda halnya dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara berkembang, perusahaan tersebut cenderung melakukan pencemaran lingkungan. Penegakkan hukum terhadap pengaturan lingkungan yang lemah di negara berkembang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional tersebut. Saat ini hukum internasional belum mampu secara langsung membebaskan tanggung jawab hukum korporasi, dan masih diperlukan kewenangan negara dalam memberi sanksi hukum sebagai perantara. Dalam hal ini, hukum internasional masih belum beranjak dari penggunaan teori klasik yang menganut paham negara-sentris.²²

Hukum internasional biasanya bersifat soft law, tidak mengatur bagaimana menegakkan hukum atas perusahaan multinasional untuk menjaga integritas lingkungan. Namun di dalam hukum internasional dikatakan apabila perusahaan multinasional melanggar kewajiban tersebut saat beraktifitas di negara penerima, maka harus tunduk pada pengaturan negara penerima tersebut, sehingga mekanisme pengaturan dan penegakkan hukum adalah melalui pengaturan hukum nasional. Tanggung jawab negara timbul didasarkan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang berdampak negartif bagi lingkungan tanpa mengenal batas negara. Pertanggung jawaban negara dalam hukum lingkungan internasional, khususnya permasalahan tentang polusi lintas batas.

Bentuk – bentuk pertanggung jawaban negara diatur dalam pasal-pasal draf ILC. Ganti rugi atau reparition diatur dalam pasal 31. Bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa²³ :

²² Wahyunto, dkk, *Prospek Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, vol.12 Nomor 1, Juni 2013, <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=7977> diakses pada 13 Jan 2018.

²³ Akbar Kurnia Putra, *Tranzboundary Haze Pollution dalam perspektif hukum lingkungan internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43315-ID->

- a. Restitution (pasal 35), kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula.
- b. Compensation (pasal 36), kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang.
- c. Satisfaction (Pasal 37), penyesalan dan permintaan maaf resmi.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, perusahaan multinasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia harus tunduk pada hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dengan membentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum nasional Indonesia jelas menjadi subyek hukum nasional Indonesia. Perusahaan multinasional dalam rangka melakukan kegiatan usahanya melalui anak perusahaan atau perseroan terbatas yang didirikan oleh perusahaan multinasional berdasarkan hukum Indonesia mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dengan perusahaan-perusahaan nasional. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi penanaman modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa kepentingan perusahaan multinasional yang melakukan aktivitasnya dalam rangka menanamkan di Indonesia menurut hukum Indonesia mendapat pengakuan dan perlindungan yang seimbang dengan perusahaan-perusahaan nasional.²⁴ Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori yaitu :

[transboundary-haze-pollution-dalam-perspektif-hukum-lingkungan-internasional.pdf](#) Hlm 99
diakses Pada 14 Jan 2018.

²⁴ *Ibid.*, hlm 16.

1. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi /tata usaha negara.
2. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata.
3. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana

Sanksi administrasi merupakan sanksi pertama yang diberikan dalam penegakkan hukum lingkungan. Jika sanksi ini tidak efektif, barulah sanksi perdata hingga sanksi pidana sebagai sanksi terakhir/terberat dipergunakan. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan dalam bentuk²⁵. musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakkan hukum pidana lingkungan hidup.²⁶ Korporasi sebagai badan hukum dipastikan memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata, jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subyek hukum perdata dapat melakukan aktifitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut atau dituntut dipengadilan dalam hubungan keperdataan.

D. KESIMPULAN

1. Kejadian kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bisa disebut sebagai pelanggaran hukum lingkungan internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut. Namun perusahaan multinasional bukanlah satu-satunya pelaku dalam kebakaran tersebut. Perusahaan atau korporasi tersebut dijadikan fokus utama dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia disebabkan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau korporasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya, terutama dampak lingkungan akibat kegiatan perusahaan/korporasi tersebut. Kabakaran hutan yang terjadi di Indonesia bisa di sebut sebagai pelanggaran hukum lingkungan internasional yang serius.

²⁵ Erdiansyah, *implementasi pertanggung jawaban pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Volume 4 No 3 September 2014,.

²⁶ Ibid., Hlm 147.

2. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur mengenai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada para oknum yang melakukan pengrusakan lingkungan hidup. Sanksi tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori yaitu :
 - a. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/hukum tata usaha negara.
 - b. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata
 - c. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : Alumni, 2011.
- I. G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1994.
- J. Panglaykim, *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*, Jakarta : CSIS, 1983.
- K. Saran, *Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru*, Makasar, FH UNHAS, 1990.
- Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/ Problems of Investment in Equities and in Securities*, Binacipta, 1984.
- Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Transnasional*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Yusuf Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

B. JURNAL DAN INTERNET

Agustia Putra, Kepentingan Indonesia Tidak meratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution Tahun 2002-2012, [https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%200Agustia%20Putra%20\(0901120048\)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1](https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%200Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1) diakses pada 12 Januari 2018.

Akbar Kurnia Putra, *Tranzboundary Haze Pollution dalam perspektif hukum lingkungan internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43315-ID-transboundary-haze-pollution-dalam-perspektif-hukum-lingkungan-internasional.pdf> Hlm 99 diakses Pada 14 Jan 2018.

Erdiansyah, *implementasi pertanggung jawaban pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Volume 4 No 3 September 2014,.

Santi Rahmawati, *Perbedaan Struktur Modal Perusahaan Multinasional Dan Perusahaan Domestik*, Depok, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Wahyunto, dkk, *Prospek Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, vol.12 Nomor 1, Juni 2013, <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=7977> diakses pada 13 Jan 2018.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.